



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 155 /KEP/412.11/2016**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam pembangunan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat dusun, perlu membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengenali dan menganalisa data nominatif lokasi Kampung Keluarga Berencana;
  - b. menyajikan konsep dan implementasi Kampung Keluarga Berencana;
  - c. memfasilitasi kesepakatan rencana aksi Kampung Keluarga Berencana oleh masyarakat;
  - d. memfasilitasi cara pengelolaan kegiatan Kampung Keluarga Berencana; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 terdiri dari beberapa koordinator sesuai dengan cakupan penggarapan Kampung Keluarga Berencana.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 13 Mei 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
1. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan  
5. Sdr. Anggota Kelompok Pokja yang bersangkutan.

**KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.	Pelindung	Bupati Bojonegoro.
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
III.	Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
IV.	Sekretaris	Kepala Bidang Pembinaan Potensi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
V.	Bidang-bidang:	
	A. Pengendalian Penduduk	
	1) Koordinator	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
	2) Anggota:	a. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro; e. Komisi I Bidang Kependudukan, Administrasi dan Keluarga Berencana Koalisi Kependudukan Kabupaten Bojonegoro.
	B. Pelayanan Keluarga Berencana	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
	2) Anggota:	a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; b. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bojonegoro; dan c. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bojonegoro.
	C. Pembangunan Keluarga	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
	2) Anggota:	a. Kepala Bidang Pengembangan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengendalian Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro;

*[Handwritten signature]*

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;</li> <li>c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro;</li> <li>d. Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;</li> <li>e. Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi, Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;</li> <li>f. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat pada Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro;</li> <li>g. Ketua Pokja IV PKK Kabupaten Bojonegoro; dan</li> <li>h. IDfos (<i>Institute Development of Society</i>) Kabupaten Bojonegoro.</li> </ul>
<b>D. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinator</li> <li>2) Anggota:</li> </ul>	<p>Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;</li> <li>b. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;</li> <li>c. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;</li> <li>d. Kepala Seksi Perpustakaan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bojonegoro; dan</li> <li>e. Devisi Advokasi P3A Kabupaten Bojonegoro.</li> </ul>


**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**